

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang sempurna dan benar, Allah telah mengatur segala urusan manusia di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan manusia lainnya dalam kehidupan masyarakat (*hablum minannas*).<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu membayarnya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka mereka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Zakat berkaitan erat dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Masalah bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan harta kekayaan di tangan orang kaya saja, sedangkan dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Jogjakarta: Kreasi Total Media), hlm. 9.

<sup>2</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo), hlm. 1.

kesadarannya menyisihkan sebagian harta miliknya untuk orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Indonesia telah memiliki payung hukum dalam hal pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pengelolan Zakat.<sup>4</sup>

Penghimpunan zakat berasal dari berbagai sumber harta yang wajib dibayarkan seperti peternakan, emas dan perak, perniagaan atau perdagangan dan lain-lain. Setiap harta yang dimiliki secara utuh dan dapat berkembang maka wajib mengeluarkan zakat.<sup>5</sup> Zakat dilakukan untuk membersihkan harta yang kita miliki, karena sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain yang membutuhkan.

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan muamalah dengan akad jual beli. Perdagangan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan beliau pernah menjadi pedagang yang terkenal pada waktu itu. Berdagang adalah aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan banyak orang, selain itu dengan berdagang dapat mendatangkan keuntungan.

Harta yang dimiliki dengan tujuan untuk didagangkan tanpa untuk dimiliki sendiri, artinya harta yang didagangkan untuk mendapatkan keuntungan maka wajib mengeluarkan zakat. Apabila barang atau harta yang didagangkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Qurratul Aini Wara Hastuti, "Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Tahun 2014, Vol. 1, No. 2, hlm. 381.

<sup>5</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda), hlm. 15.

hanya untuk dimiliki sendiri tanpa memperoleh keuntungan maka tidak wajib mengeluarkan zakat, karena hartanya tidak berkembang.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis telah menawarkan kepada beberapa toko untuk dijadikan objek penelitian. Namun, hanya Toko Iltizam yang berkenan dan terbuka untuk diteliti terkait pelaksanaan zakat perdagangan. Toko Iltizam adalah toko yang menjual hijab yang diproduksi sendiri oleh pemilik toko. Pemilik toko tersebut memproduksi hijab untuk diperdagangkan, dengan begitu pemilik toko wajib membayar zakat apabila telah mencapai haul dan nisab.

Berdasarkan penelitian awal, pemilik toko telah melakukan zakat untuk usaha perdagangannya. Pemilik toko tersebut telah membayar zakat dari harta bersih dikalikan dengan 2,5%. Pemilik toko dalam melaksanakan zakat dagangnya setiap sebulan sekali, maka hal ini berbeda dengan salah satu syarat zakat yaitu haul atau satu tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait zakat perdagangan, khususnya terkait kesesuaian zakat perdagangan di Toko Iltizam. Peneliti akan mengangkat judul skripsi “Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Toko Iltizam Dalam Perspektif Islam Tahun 2018.”

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan di Toko Iltizam?
2. Apakah pelaksanaan zakat perdagangan di Toko Iltizam sudah sesuai dengan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik zakat perdagangan di Toko Iltizam.
2. Untuk mengetahui kesesuaian zakat perdagangan di Toko Iltizam dengan hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ilmu keislaman dalam bidang zakat perdagangan bagi pembaca. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya yang sesuai bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan terkait praktik zakat perdagangan di Toko Iltizam.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan menambah pengetahuan dalam praktik zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi Pemilik Toko Iltizam

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam melaksanakan zakat perdagangan yang sesuai hukum Islam.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari pemilik Toko Iltizam. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh peneliti dan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan secara lengkap dan menyeluruh mengenai pelaksanaan zakat perdagangan di Toko Iltizam dalam perspektif Islam.

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko Iltizam yang terletak di dekat Universitas Muhammadiyah Surakarta atau lebih tepatnya berada di Jl. Garuda Mas (200 M Utara Kampus UMS) Pabelan, Kartasura.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud ialah tempat atau orang yang bisa memberikan data atau informasi terkait penelitian tersebut. Adapun penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari tangan pertama untuk mendapatkan informasi kebenaran data pada obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan zakat perdagangan melalui pihak yang terkait, yaitu pemilik Toko Iltizam.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua, ketiga dan seterusnya kemudian dipublikasikan sehingga dapat dijadikan informasi oleh peneliti. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari jurnal dan buku yang relevan dengan penelitian ini khususnya mengenai pelaksanaan zakat perdagangan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dan tatap muka dengan narasumber.<sup>8</sup>

Penulis akan mewawancarai Ibu Wiwit sebagai pemilik toko sekaligus pengelola serta pelaksana zakat, penulis wawancara mengenai pelaksanaan zakat perdagangan.

##### b. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan fakta-fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam hal ini penulis akan mencari data tentang zakat perdagangan serta mengambil foto sebagai dokumentasi di Toko Iltizam.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh secara langsung dari Toko Iltizam.

Data yang telah terkumpul dari pemilik Toko Iltizam kemudian dikelola dan dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif, yaitu metode yang mempelajari gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>9</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013), hlm. 33.

fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan zakat perdagangan yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil analisis yang dituangkan dalam bab-bab keseluruhannya dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, maka pembahasannya harus runtut dan sistematis. Oleh karena itu, penulis membagikan pokok permasalahan penelitian ini dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang menjadi perincian.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka di dalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu tentang zakat perdagangan, dengan adanya tinjauan pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian tersebut. Selain itu, dalam bab ini



juga membahas tentang tinjauan umum tentang zakat perdagangan, syarat wajib, penerima zakat, macam-macam, serta cara menghitung zakat.

**BAB III : GAMBARAN UMUM TOKO ILTIZAM**

Bab ini membahas tentang sejarah dan deskripsi wilayah Toko Iltizam yang terletak di Jl. Garuda Mas.

**BAB IV : ANALISIS ZAKAT PERDAGANGAN DI TOKO ILTIZAM DAN KESESUAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Bab ini menguraikan tentang praktik zakat perdagangan di Toko Iltizam serta analisa perspektif hukum Islam dalam zakat perdagangan di Toko Iltizam.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian dari serangkaian pembahasan yang dipaparkan, disertai saran yang perlu disampaikan sebagai masukan dan pengembangan penelitian.